

SURAT PERJANJIAN SEWA GUDANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukirman,SH.

Alamat : Tajeman Dukuh Peni RT.02 Palbapang Bantul

Nomor KTP : 3402082012590001

Nomor Hp. : 081804335800

Jabatan : Lurah Kalurahan Palbapang Kab. Bantul

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama (Penyedia Gudang).

Nama : Mujahid Amrudin, S.I.P

Alamat : Mantup Baru rt.015 Baturetno Banguntapan Bantul

Nomor KTP : 3402121105700006

Nomor Telp : 089675617070

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kab. Bantul

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua (Penyewa Gudang).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat membuat Surat Perjanjian Sewa Gudang dengan sejumlah ketentuan berikut:

1. OBJEK SEWA

- Pihak Pertama telah setuju untuk menyewakan gudang eks SD Palbapang (Karasan) Kalurahan Palbapang Kab. Bantul kepada Pihak Kedua.
- Pihak Kedua sudah setuju untuk menyewa gudang eks SD Palbapang (Karasan) Kalurahan Palbapang Kab. Bantul dari Pihak Pertama

2. LAMA SEWA

- Perjanjian sewa gudang berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat memperpanjang lama sewa gudang sesuai kesepakatan bersama.

3. BIAYA SEWA

- Pihak Kedua bersedia membayar biaya sewa gudang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah per tahun).
- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran di awal tahun.

4. PENYERAHAN KUNCI GUDANG

- Pihak Pertama akan menyerahkan kunci gudang kepada Pihak Kedua setelah pelunasan biaya Sewa dilakukan.

- Pihak Kedua mengembalikan kunci gudang kepada Pihak Pertama paling lambat satu bulan setelah masa sewa berakhir.
- 5. JAM OPERASIONAL GUDANG
 - Pihak Kedua dapat mengakses gudang selama 24 jam
 - Jam operasional gudang di atas berlaku sepanjang tahun
- 6. PERAWATAN DAN PERBAIKAN
 - Pihak Pertama bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara gudang dalam kondisi yang baik selama masa sewa.
 - Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama jika ada kerusakan atau masalah di gudang.
- 7. PENGALIHAN SEWA
 - Pihak Pertama tidak mengizinkan kepada Pihak Kedua untuk menggantikan atau membagi hak sewa gudang kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama.
- 8. PENGHENTIAN PERJANJIAN
 - Perjanjian ini dapat berakhir dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya perjanjian berakhir.
- 9. KETENTUAN HUKUM
 - Perjanjian ini merujuk aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Bantul
 - Jika ada perselisihan hukum, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara ke pengadilan.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua ketentuan dalam Perjanjian Sewa Gudang ini.

Bantul, 31 Desember 2025

Pihak Pertama



Pihak Kedua

MUJAHID AMRUDIN, S.I.P
NIP. 197005111998031002